



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 7 Februari 2024

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibu Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR e-0003/SE/2024**

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERINTEGRASI APLIKASI E-OFFICE  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka implementasi tanda tangan elektronik terintegrasi dengan aplikasi e-Office sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah:
  - a. Dalam penciptaan naskah dinas melalui aplikasi e-Office, pejabat penanda tangan yang telah memiliki atau mengaktifkan sertifikat tanda tangan elektronik menggunakan tanda tangan elektronik yang terintegrasi aplikasi e-Office (<https://eoffice.jakarta.go.id>).
  - b. Pejabat penanda tangan naskah dinas yang belum memiliki atau mengaktifkan sertifikat tanda tangan elektronik agar mengajukan penerbitan sertifikat dimaksud ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
2. Implementasi tanda tangan elektronik pada aplikasi e-Office dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024, dengan jenis undangan. Sedangkan untuk jenis naskah dinas lainnya diimplementasikan secara bertahap.
3. Para pejabat penanda tangan dapat melakukan simulasi penggunaan tanda tangan elektronik pada aplikasi e-Office dengan alamat <https://eofficelat-ora.jakarta.go.id>.
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik agar
  - a. melakukan *upgrade* aplikasi e-Office yang terintegrasi dengan tanda tangan elektronik; dan

b. memfasilitasi penerbitan sertifikat tanda tangan elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan agar

a. melakukan sosialisasi penggunaan tanda tangan elektronik terintegrasi aplikasi e-Office; dan

b. melakukan bimbingan teknis operasional pengelolaan tanda tangan elektronik.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono  
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta